



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Rehabilitasi.
Tanaman. Hutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.13/Menhut-II/2009

TENTANG

HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba dari penjualan kayu hasil reboisasi diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah deforestasi dan kerusakan hutan, maka penjualan kayu hasil reboisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diikuti dengan kewajiban menanam kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 20 tahun 2008;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK pada HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
4. Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan.
5. Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disebut petak adalah petak/anak petak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi hutan tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijual tegakannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat di kelola secara efisien dan lestari.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten / Kota.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten / Kota.

BAB II

AREAL DAN TEGAKAN

Pasal 2

- (1) Status areal dan tegakan HTHR yaitu hutan produksi yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi.
- (2) Kriteria hutan produksi yang dapat dijadikan areal pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR yaitu :
 - a. merupakan areal dan ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi yang telah mencapai masak tebang;

- b. berada dalam satuan petak atau anak petak;
 - c. bebas dari konflik status lahan dan tegakan;
 - d. berada pada wilayah administratif pemerintahan maupun kehutanan yang jelas ditentukan berdasarkan peta dengan skala paling kecil 1:10.000 yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - e. status sumber dana pembangunan HTHR bersumber dari Pemerintah.
- (3) Terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KPH atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMANFAATAN TEGAKAN HTHR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Bupati/Walikota akan merencanakan pemanfaatan tegakan HTHR di wilayahnya, Bupati/Walikota mengusulkan rencana pemanfaatan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri sketsa areal yang diusulkan yang dibuat oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menganalisa usulan luasan areal HTHR yang tegakannya akan dimanfaatkan.
- (2) Berdasarkan analisa luasan di atas pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dengan melibatkan instansi Eselon I dan Dinas Provinsi untuk usulan yang luasnya lebih dari 50 Ha.
 - b. Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan Balai Pengelolaan DAS untuk luasan kurang dari 50 ha.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. luas;
 - b. jenis tanaman;